



**P U T U S A N**

**Nomor 91/Pid.B/2017/PN PBM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Hendri Yansah Alias Pendek Bin Amzah  
Tempat lahir : Prabumulih  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 4 April 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sepatu Gang Manggis Rt. 002 Rw. 006  
Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih  
Selatan Kota Prabumulih  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2017 ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri pada persidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 30 Maret 2017 No. 91/Pen.Pid.B/2017/PN.Pbm.tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 24 halaman, No.91/Pid.B/2017/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 30 Maret 2017 No. 91/Pen.Pid.B/2017/PN.Pbm tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Hendri Yansah Alias Pendek Bin Amzah** beserta seluruh lampirannya;  
Telah mendengar pembacaan dakwaan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan terdakwa HENDRI YANSAH ALIAS PENDEK BIN AMZAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRI YANSAH ALIAS PENDEK BIN AMZAH, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No Pol BG 5809 CM;
    - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No Pol BG 5809 CM an. Samsidi;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Samsidi Bin Saharun.
    - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Blade warna biru oranye tahun 2010 No Pol BG 5859 CM an. Dapot Pardosi.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dapot Pardosi Bin Pardeli.
  4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).  
Telah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal 2 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa HENDRI YANSAH Alias PENDEK Bin AMZAH, pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa Jalan Sepatu Gang Manggis Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Sdra. Jerry (DPO) datang kerumah Terdakw dan Sdra. Jerry menawarkan 1 (unit) Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN kepada Terdakwa dengan mengatakan "DEK GALAK DAK KAU BEGADAI MOTOR" lalu Terdakwa jawab "MOTOR APO" dijawab oleh Sdra. Jerry "MOTOR SUZUKI SATRIA FU PUNYO MAMANG AKU NAK BEGADAI 2 JUTA" lalu Terdakwa jawab "PUNYO SIAPO ?" dijawab Sdra. Jerry "PUNYO MAMANG AKU" lalu Terdakwa jawab "NAK BETANYO DULU SAMO KAWAN AKU" lalu Terdakwa menelfon teman Terdakwa yaitu Rudi Hartono (DPO) yang tinggal di Kabupaten Muara Enim "HALLO DIMANO RUD KAWAN AKU NAK BEJUAL MOTOR" dijawab RUDI "MOTOR APO" lalu Terdakwa jawab "MOTOR SATRIA" dijawab RUDI "NAK BERAPO ?" lalu Terdakwa jawab "2 JUTA" dan dijawab RUDI "IYO BAWAKLAH SINI". Kemudian Terdakwa bersama Sdra. Jerry berangkat ke dusun metur dengan membawa 1 (unit) Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN dan ketika sampai dirumah Sdra. Rudi Hartono lalu terdakwa dan Sdra. Jerry menawarkan motor tersebut kepada RUDI HARTONO dan Sdra. Jerry meminta harga sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) lalu RUDI langsung mengecek motor yang akan dijual

Hal 3 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah RUDI mengecek motor satria tersebut RUDI langsung membayar sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Sdra. Jerry lalu Terdakwa dan Sdra. Jerry pulang ke prabumulih setelah tiba di prabumulih Sdra. Jerry memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu Terdakwa berpisah dengan Sdra. Jerry untuk pulang kerumah masing-masing.

Bahwa pada saat Sdra. Jerry menawarkan 1 (unit) Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN kepada terdakwa tanpa dilengkapi oleh kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor tersebut (STNK dan BPKB) dan terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena tidak adanya kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor tersebut (STNK dan BPKB).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ADUNG BAROTO Bin AGUS MANAN mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa HENDRI YANSAH Alias PENDEK Bin AMZAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. Saksi **Adung Baroto Bin Agus Manan;**

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adapun kejadian Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 09 November

Hal 4 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman lorong Lematang Rt.002 Rw.002 Kel. Pasar I Kec. Prbaumulih Utara Kota Prabumulih.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Barang yang telah di curi adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam Merah Nopol BG-4905-CN NoKa : MH8BG41CAAJ-358536 No.Sin : G420-ID-418248 Tahun 2010 An. CATUR PEBRENO MAJA, serta Saksi tidak mengetahui siapa Pelaku Pencurian tersebut.
- Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu apakah Pelaku menggunakan alat atau tidak pada saat mengambil Sepeda motor tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana Cara pelaku mengambil atau mencuri motor milik Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa Pada saat saksi memarkirkan Sepeda motor miliknya sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan tidak memakai kunci pengaman tambahan dan Pada saat sebelum kejadian Pencurian tersebut Sepeda motor Saksi terparkir di Samping rumah dan Saksi berada di dalam rumah.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sepeda motor tersebut memiliki ciri-ciri yaitu velg jari-jari kuning emas, ban ukuran kecil, kenalpot Racing Merk YONG JAYA, step belakang sebelah kanan ada bekas lasan, kepala Busi ada isolasi warna Hitam, dan ada bekas lecet di kepala dekat lampu.
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 09 November 2016 sekira pukul 17.30 Wib Saksi memarkirkan Sepeda motor tersebut di samping rumah Saksi WIDIA di Jalan Jendral Sudirman lorong Lematang Rt.002 Rw.002 Kel. Pasar I Kec. Prbaumulih Utara Kota Prabumulih. Lalu Saksi masuk ke dalam rumah karena diluar hujan gerimis. Sekira pukul 20.50 Wib Saksi WIDIA sempat melihat Sepeda motor tersebut masih terparkir di samping rumah, lalu sekira 10 menit kemudian Saksi pamit pulang, pada saat hendak ke samping rumah Saksi terkejut karena Sepeda motor yang terparkir sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi langsung mencari Sepeda motor tersebut disekitar rumah, kemudian kearah Stasiun, ke arah Karang raja sampai ke daerah Bakaran namun tidak ketemu. Akibat kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa Sepeda Motor tersebut milik kakak Saya yang bernama CATUR PEBRENO MAJA dan Saksi menjelaskan bahwa Tidak ada

Hal 5 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melihat langsung kejadian Pencurian tersebut dan yang mengetahui kejadian Pencurian tersebut adalah pacar Saksi yang bernama WIDIA dan ibunya yang bernama ITA.

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian Pencurian tersebut kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan apabila Sepeda motor tersebut berhasil ditemukan Saksi masih bisa mengenali Sepeda motor tersebut dengan baik dan jelas ;

## 2. Saksi **Widia Apriliani Binti Sahrul Bahori**;

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di depan rumah Saksi pada hari Rabu Tanggal 09 November 2016 sekira jam 21.00 WIB, di Lorong lematang RT/RW 002/002 Kel Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian dan barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna hitam.
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian Pencurian tersebut yakni orang tua Saksi Sdri AFRITA Binti SARKOWI, 36th, Dagang, Lorong lematang No. 21 RT/RW 002/001 Kel Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa Saksi Menjelaskan Pada hari Rabu 09 November 2016 sekira jam 15.00 WIB Saksi bersama Saksi ADUNG BAROTO sampai dirumah Saksi, kemudian motor diparkir di bawah (dekat rumah) lalu kami sholat magrib dilanggar dekat rumah pada saat itu motor masih ada, lalu sekira jam 20.30 WIB saat Saksi ADUNG BAROTO akan pulang dan melihat sepeda motor sudah tidak ada. Lalu Saksi bersama Saksi ADUNG BAROTO berusaha mencari sepeda motor milik Saksi ADUNG namun sepeda motor tersebut tidak kami temukan. Kemudian kami bertanya di bengkel di daerah bakaran dan mengatakan bahwa motor tersebut baru saja lewat, tetapi sudah tidak bisa lagi kami kejar dan kami pulang kerumah. Akibat kejadian ini Saksi ADUNG BAROTO melaporkan kejadian ke Polsek Prabumulih Barat.

Hal 6 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas dengan bagaimana cara pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi ADUNG tersebut.
- Bahwa Saksi Menjelaskan jarak tempat sepeda motor milik Saksi ADUNG yang diparkirkan dengan rumah Saksi tersebut sekira 10 ( Sepuluh ) Meter dan sepeda motor tersebut milik Saksi ADUNG BAROTO
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi ADUNG atas hilangnya sepeda motor tersebut Sekira Rp. 5000.000 ( Lima juta rupiah ).

### 3. Saksi **Suarno Bin Syamsudin**;

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa Tindak Pidana " Pencurian " tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 kejadian sekira jam 21.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman lorong Lematang No.26 Rt.002 Rw.002 Kel. Pasar I Kec. Prbaumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 2017 Sekira jam 22.00 Wib saat Saksi bersama dengan Saksi Dian, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada Pelaku yang telah melakukan Pencurian Sepeda Motor di Jalan Jendral Sudirman lorong Lematang No.26 Rt.002 Rw.002 Kel. Pasar I Kec. Prbaumulih Utara Kota Prabumulih dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Dian mengecek apakah ada Laporan dari masyarakat yang kehilangan sepeda Motor tersebut dan saat setelah dicek ternyata memang ada laporan yang kehilangan 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Suzuki FU warna Merah-Hitam dan setelah itu Saksi dan Saksi Dian melakukan penyelidikan terhadap Pelaku tersebut dan pada hari Rabu sekira Jam 00.30 Wib Saksi dan Saksi Dian melakukan Penangkapan terhadap 1 ( Satu ) Orang Laki-laki yang diduga Pelaku Pencurian tersebut yang beralamat di Sosial Kel. Maja Sari Kec. Prabumulih Selatan Kota

Hal 7 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih dan setelah diamankan laki-laki tersebut bernama Saksi RENDI SLTSDONA Als LALOK dan setelah diamankan Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK mengakui bahwa memang telah melakukan Pencurian terhadap 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Suzuki FU warna Merah-Hitam di Jalan Jendral Sudirman lorong Lematang Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih bersama dengan Saksi JERRY Bin YADI, ( DPO ) dan Pencurian tersebut menggunakan Kunci T milik Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK kemudian Saksi dan saksi Dian diajak oleh Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK menuju rumahnya yang beralamat di Jln. Bangau No.21 Rt.02 Rw.02 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk mengambil 1 ( Satu ) Buah Kunci T yang digunakan untuk melakukan Pencurian dan setelah itu Saksi dan Saksi Dian melakukan Pengembangan untuk menangkap Saksi JERRY namun Saksi JERRY tidak berada di rumahnya dan sekira jam 03.30 Wib Saksi kembali mendapatkan informasi bahwa 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Suzuki FU warna Merah-Hitam telah dijualkan oleh teman Saksi JERRY yang bernama Saksi HENDRI Als PENDEK, selanjutnya Saksi dan saksi Dian pun kembali melakukan Penyelidikan terhadap keberadaan Pelaku tersebut.dan sekira jam 04.30 Wib Saksi dan saksi Dian melakukan Penangkapan terhadap laki-laki yang bernama Saksi HENDRI Als PENDEK yang saat itu berada di Simpang Empat Nasional Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan setelah diamankan Saksi HENDRI Als PENDEK mengakui bahwa Saksi HENDRI Als PENDEK dan Saksi JERRY telah menjualkan 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Suzuki FU warna Merah-Hitam hasil Pencurian yang dilakukan Saksi Sdra JERRY dan Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK dan setelah mengamankan Saksi HENDRI Als PENDEK tersebut kami pun melakukan Pencarian terhadap sepeda motor yang telah di jual oleh Saksi HENDRI Als PENDEK tersebut kemudian kami pun mengajak Saksi HENDRI Als PENDEK untuk menunjukkan keberadaan sepeda motor yang telah dijualnya dan ternyata sepeda motor tersebut dijual oleh Saksi HENDRI Als PENDEK di daerah Kab. Muara Enim dan saat berada di rumah orang yang telah membeli sepeda motor tersebut kami tidak menemukan orang yang telah membeli sepeda motor dari

Hal 8 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi HENDRI Als PENDEK selanjutnya barang bukti dan saksi kami bawa ke Polsek prabumulih Barat untuk dilakukan Penyidikan
- Bahwa Saksi menerangkan korban dari Pencurian Dengan Pemberatan tersebut adalah Saksi ADUNG BAROTO Bin AGUS MANAN, 21Th, Tani, jalan Jendral Sudirman Lorong Lematang No.26 Rt.002 Rw.001 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
  - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dari hasil keterangan Saksi RENDI ALTADONA Als. LALOK tersebut Saksi RENDI ALTADONA Als. LALOK bersama dengan Saksi JERRY melakukan Pencurian tersebut dengan menggunakan Kunci T.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari keterangan Saksi RENDI ALTADONA Als. LALOK tersebut Saksi RENDI ALTADONA Als. LALOK melakukan Pencurian terhadap sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi JERRY Bin YADI, 25Th, Buruh, Lorong Lematang Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa atas kejadian Pencurian yang dialami oleh Korban Saksi JERRY mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1500.000 ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ), Saksi RENDI ALTADONA Als. LALOK mendapatkan keuntungan sebesar rp. 500.000 ( Lima ratus ribu rupiah ) sedangkan Saksi HENDRI Als PENDEK mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari korban kerugian yang dialaminya sebesar Rp. 5000.000 ( Lima juta rupiah ) dan teman Saksi saat melakukan Penangkapan terhadap Pelaku Pencurian tersebut yakni BRIGADIR SUARNO, 38Th, Polri, Aspol polsek Prabumulih Barat
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa laki-laki yang dihadapkan kepada Saksi yang bernama Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK tersebut adalah Pelaku yang melakukan Pencurian terhadap sepeda Motor milik korban bersama dengan Saksi JERRY sedangkan dan Tersangka HENDRI Als PENDEK adalah Pelaku yang telah menjualkan Sepeda motor yang berhasil dicuri oleh Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK dan Saksi JERRY
  - Bahwa Dapat Saksi terangkan bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam kenalpot Racing dan velg jari-jari

Hal 9 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Nomor Polisi yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah Sepeda motor milik Korban yang berhasil diamankan dari temannya Saksi HENDRI Als PENDEK

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa 1 ( Satu ) Buah Kunci berujung tajam berbentuk huruf L panjang sekira 7 ( tujuh ) Cm yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah kunci yang digunakan oleh Tersangka RENDI ALTADONA Als LALOK dan Saksi JERRY untuk melakukan Pencurian dengan Pemberatan;

#### 4. Saksi **Dian Eka Saputra Bin Idiris**;

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa Tindak Pidana " Pencurian " tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 kejadian sekira jam 21.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman lorong Lematang No.26 Rt.002 Rw.002 Kel. Pasar I Kec. Prbaumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 2017 Sekira jam 22.00 Wib saat Saksi bersama dengan Saksi SUARNO, Saksi SUARNO mendapatkan informasi bahwa ada Pelaku yang telah melakukan Pencurian Sepeda Motor di Jalan Jendral Sudirman lorong Lematang No.26 Rt.002 Rw.002 Kel. Pasar I Kec. Prbaumulih Utara Kota Prabumulih dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Saksi SUARNO mengecek apakah ada Laporan dari masyarakat yang kehilangan sepeda Motor tersebut dan saat setelah dicek ternyata memang ada laporan yang kehilangan 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Suzuki FU warna Merah-Hitam dan setelah itu Saksi dan Saksi SUARNO melakukan penyelidikan terhadap Pelaku tersebut dan pada hari Rabu sekira Jam 00.30 Wib Saksi dan Saksi SUARNO melakukan Penangkapan terhadap 1 ( Satu ) Orang Laki-laki yang diduga Pelaku Pencurian tersebut yang beralamat di Sosial Kel. Maja Sari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan setelah diamankan laki-laki tersebut bernama Saksi RENDI SLTSDONA Als LALOK dan setelah diamankan Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK

Hal 10 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa memang telah melakukan Pencurian terhadap 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Suzuki FU warna Merah-Hitam di Jalan Jendral Sudirman lorong Lematang Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih bersama dengan Saksi JERRY Bin YADI, ( DPO ) dan Pencurian tersebut menggunakan Kunci T milik Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK kemudian Saksi dan Saksi SUARNO diajak oleh Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK menuju rumahnya yang beralamat di Jln. Bangau No.21 Rt.02 Rw.02 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk mengambil 1 ( Satu ) Buah Kunci T yang digunakan untuk melakukan Pencurian dan setelah itu Saksi dan Saksi SUARNO melakukan Pengembangan untuk menangkap Saksi JERRY namun Saksi JERRY tidak berada di rumahnya dan sekira jam 03.30 Wib Saksi kembali mendapatkan informasi bahwa 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Suzuki FU warna Merah-Hitam telah dijualkan oleh teman Saksi JERRY yang bernama Saksi HENDRI Als PENDEK, selanjutnya Saksi dan Saksi SUARNO pun kembali melakukan Penyelidikan terhadap keberadaan Pelaku tersebut.dan sekira jam 04.30 Wib Saksi dan Saksi SUARNO melakukan Penangkapan terhadap laki-laki yang bernama Saksi HENDRI Als PENDEK yang saat itu berada di Simpang Empat Nasional Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan setelah diamankan Saksi HENDRI Als PENDEK mengakui bahwa Saksi HENDRI Als PENDEK dan Saksi JERRY telah menjualkan 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Suzuki FU warna Merah-Hitam hasil Pencurian yang dilakukan Saksi Sdra JERRY dan Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK dan setelah mengamankan Saksi HENDRI Als PENDEK tersebut kami pun melakukan Pencarian terhadap sepeda motor yang telah di jual oleh Saksi HENDRI Als PENDEK tersebut kemudian kami pun mengajak Saksi HENDRI Als PENDEK untuk menunjukkan keberadaan sepeda motor yang telah dijualnya dan ternyata sepeda motor tersebut dijual oleh saksi HENDRI Als PENDEK di daerah Kab. Muara Enim dan saat berada di rumah orang yang telah membeli sepeda motor tersebut kami tidak menemukan orang yang telah membeli sepeda motor dari Saksi HENDRI Als PENDEK selanjutnya barang bukti dan saksi kami bawa ke Polsek prabumulih Barat untuk dilakukan Penyidikan

Hal 11 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan korban dari Pencurian Dengan Pemberatan tersebut adalah Saksi ADUNG BAROTO Bin AGUS MANAN, 21Th, Tani, jalan Jendral Sudirman Lorong Lematang No.26 Rt.002 Rw.001 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dari hasil keterangan Saksi RENDI ALTADONA Als. LALOK tersebut Saksi RENDI ALTADONA Als. LALOK bersama dengan Saksi JERRY melakukan Pencurian tersebut dengan menggunakan Kunci T.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari keterangan Saksi RENDI ALTADONA Als. LALOK tersebut Saksi RENDI ALTADONA Als. LALOK melakukan Pencurian terhadap sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi JERRY Bin YADI, 25Th, Buruh, Lorong Lematang Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa atas kejadian Pencurian yang dialami oleh Korban Saksi JERRY mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1500.000 ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ), Saksi RENDI ALTADONA Als. LALOK mendapatkan keuntungan sebesar rp. 500.000 ( Lima ratus ribu rupiah ) sedangkan Saksi HENDRI Als PENDEK mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari korban kerugian yang dialaminya sebesar Rp. 5000.000 ( Lima juta rupiah ) dan teman Saksi saat melakukan Penangkapan terhadap Pelaku Pencurian tersebut yakni BRIGADIR SUARNO, 38Th, Polri, Aspol polsek Prabumulih Barat
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa laki-laki yang dihadapkan kepada Saksi yang bernama Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK tersebut adalah Pelaku yang melakukan Pencurian terhadap sepeda Motor milik korban bersama dengan Saksi JERRY sedangkan dan Tersangka HENDRI Als PENDEK adalah Pelaku yang telah menjualkan Sepeda motor yang berhasil dicuri oleh Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK dan Saksi JERRY
- Bahwa Dapat Saksi terangkan bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam kenalpot Racing dan velg jari-jari tanpa Nomor Polisi yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah

Hal 12 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Sepeda motor milik Korban yang berhasil diamankan dari temannya

Saksi HENDRI Als PENDEK

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa 1 ( Satu ) Buah Kunci berujung tajam berbentuk huruf L panjang sekira 7 ( tujuh ) Cm yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah kunci yang digunakan oleh Tersangka RENDI ALTADONA Als LALOK dan Saksi JERRY untuk melakukan Pencurian dengan Pemberatan;

5. Saksi **RENDI ALTADONA Alias LALOK Bin SUGIANTO;**

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Lorong Lematang Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih.
- Bahwa kejadian bermula Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba Sdr. Jerry (DPO) datang kerumah Terdakwa dan Sdr. Jerry mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN di Lorong Lematang karena Sdr. Jerry terlebih dahulu sudah melihat 1 (unit) Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN yang sedang terparkir disamping rumah saksi Afrita Binti Sarkowi. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Jerry pun berangkat menuju Lorong lematang tempat sepeda motor tersebut berada dengan berjalan kaki dan sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu mengambil Kunci T milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dan sesampai di lorong lematang tersebut terdakwa dan Sdr. Jerry duduk-duduk terlebih dahulu di Gardu yang tempatnya tidak jauh dari sepeda Motor diparkirkan untuk memantau situasi seputaran Lorong Lematang. Selanjutnya melihat keadaan sepi, Sdr. Jerry mendekati sepeda Motor tersebut untuk mengecek apakah sedang dalam keadaan terkunci atau tidak dan setelah mengecek sepeda motor tersebut Sdr. Jerry kembali menghampiri Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Jerry mengambil 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN yang sedang

Hal 13 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir disamping rumah tersebut dengan cara Sdr. Jerry duduk diatas sepeda motor FU tersebut sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor menuju luar lorong dan setelah tiba diluar Lorong Sdr. Jerry meminta Kunci T yang Terdakwa bawa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan Terdakwa dan Terdakwa JERRY membawa sepeda motor tersebut kearah Nasional untuk menemui Saksi HENDRI Als PENDEK (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan sepeda motor tersebut namun Terdakwa dan Sdr. Jerry tidak bertemu dengan Saksi HENDRI Als PENDEK tersebut kemudian Sdr. Jerry mengantar Terdakwa pulang sedangkan sepeda motor hasil curian tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Jerry pergi untuk dijualkan selanjutnya sehari setelah pencurian tersebut Sdr. Jerry datang menemui Terdakwa dan mengatakan sepeda motor curian tersebut telah laku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). setelah itu Terdakwa diberi oleh Terdakwa JERRY uang sebesar Rp.500.000 ( Lima ratus ribu rupiah ) kemudian Sdr. Jerry pergi pulang kerumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 ditangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya saksi Hendri Alian Pendek ditangkap juga oleh pihak Kepolisian karena sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa dan Sdr. Jerry dijual ke Kabupaten Muara Enim melalui perantara saksi Hendri Alias Pendek.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadapi 5 (lima) orang saksi tersebut, Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak menghadapi saksi maupun alat bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Lorong Lematang Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih.

Hal 14 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula Sdra. Jerry (DPO) datang kerumah Terdakw dan Sdra. Jerry menawarkan 1 (unit) Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN kepada Terdakwa dengan mengatakan "DEK GALAK DAK KAU BEGADAI MOTOR" lalu Terdakwa jawab "MOTOR APO" dijawab oleh Sdra. Jerry "MOTOR SUZUKI SATRIA FU PUNYO MAMANG AKU NAK BEGADAI 2 JUTA" lalu Terdakwa jawab "PUNYO SIAPO ? dijawab Sdra. Jerry "PUNYO MAMANG AKU" lalu Terdakwa jawab "NAK BETANYO DULU SAMO KAWAN AKU" lalu Terdakwa menelfon teman Terdakwa yaitu Rudi Hartono (DPO) yang tinggal di Kabupaten Muara Enim "HALLO DIMANO RUD KAWAN AKU NAK BEJUAL MOTOR" dijawab RUDI "MOTOR APO" lalu Terdakwa jawab "MOTOR SATRIA" dijawab RUDI "NAK BERAPO ?" lalu Terdakwa jawab "2 JUTA" dan dijawab RUDI "IYO BAWAKLAH SINI". Kemudian Terdakwa bersama Sdra. Jerry berangkat ke dusun metur dengan membawa 1 (unit) Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN dan ketika sampai dirumah Sdra. Rudi Hartono lalu terdakwa dan Sdra. Jerry menawarkan motor tersebut kepada RUDI HARTONO dan Sdra. Jerry meminta harga sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) lalu RUDI langsung mengecek motor yang akan dijual tersebut dan setelah RUDI mengecek motor satria tersebut RUDI langsung membayar sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Sdra. Jerry lalu Terdakwa dan Sdra. Jerry pulang ke prabumulih setelah tiba di prabumulih Sdra. Jerry memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu Terdakwa berpisah dengan Sdra. Jerry untuk pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Hal 15 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi dan keterangan terdakwa sendiri, yang ternyata terdapat saling persesuaian, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah maupun untuk “*menguatkan keyakinan*” hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan terdakwa serta adanya foto barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Lorong Lematang Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih.
- Bahwa kejadian bermula Sdra. Jerry (DPO) datang kerumah Terdakw dan Sdra. Jerry menawarkan 1 (unit) Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN kepada Terdakwa dengan mengatakan “DEK GALAK DAK KAU BEGADAI MOTOR” lalu Terdakwa jawab “MOTOR APO” dijawab oleh Sdra. Jerry “MOTOR SUZUKI SATRIA FU PUNYO MAMANG AKU NAK BEGADAI 2 JUTA” lalu Terdakwa jawab “PUNYO SIAPO ? dijawab Sdra. Jerry “PUNYO MAMANG AKU” lalu Terdakwa jawab “NAK BETANYO DULU SAMO KAWAN AKU” lalu Terdakwa menelfon teman Terdakwa yaitu Rudi Hartono (DPO) yang tinggal di Kabupaten Muara Enim “HALLO DIMANO RUD KAWAN AKU NAK BEJUAL MOTOR” dijawab RUDI “MOTOR APO” lalu Terdakwa jawab “MOTOR SATRIA” dijawab RUDI “NAK BERAPO ?” lalu Terdakwa jawab “2 JUTA” dan dijawab RUDI “IYO BAWAKLAH SINI”. Kemudian Terdakwa bersama Sdra. Jerry berangkat ke dusun metur dengan membawa 1 (unit) Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN dan ketika sampai dirumah Sdra. Rudi Hartono lalu terdakwa dan Sdra. Jerry menawarkan motor tersebut kepada RUDI HARTONO dan Sdra. Jerry meminta harga sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) lalu RUDI langsung mengecek motor yang akan dijual tersebut dan setelah RUDI mengecek motor satria tersebut RUDI langsung membayar sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Sdra. Jerry lalu Terdakwa dan Sdra. Jerry pulang ke prabumulih setelah tiba di

Hal 16 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prabumulih Sdra. Jerry memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu Terdakwa berpisah dengan Sdra. Jerry untuk pulang kerumah masing-masing.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dan dalam hal ini terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 480 ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama HENDRI YANSAH ALIAS PENDEK BIN AMZAH yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan

Hal 17 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum l

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP ini yang dinamakan "*sekongkol*" atau biasa disebut juga "*tadah*", dalam bahasa asingnya "*heling*" dibagi atas dua bagian, ialah :

- a. membeli, menyewa dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. menjual, menukarkan, menggadaikan dsb. *dengan maksud hendak mendapat untung* barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Elemen penting dari pasal ini ialah : "*terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*" bahwa barang itu asal dari kejahatan = di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang". Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran setempat itu memang mencurigakan.

"Barang asal dari kejahatan" = misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dll. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 314-315);

Hal 18 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang terungkap di persidangan elemen “sesuatu barang” dimaksud dapat dibuktikan adanya;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN Tahun 2010 No. Rangka MH8BG41CAAJ-358536 No. Mesin G420-ID-418248;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen “sesuatu barang” dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Lorong Lematang Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa kejadian bermula Sdra. Jerry (DPO) datang kerumah Terdakw dan Sdra. Jerry menawarkan 1 (unit) Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN kepada Terdakwa dengan mengatakan “DEK GALAK DAK KAU BEGADAI MOTOR” lalu Terdakwa jawab “MOTOR APO” dijawab oleh Sdra. Jerry “MOTOR SUZUKI SATRIA FU PUNYO MAMANG AKU NAK BEGADAI 2 JUTA” lalu Terdakwa jawab “PUNYO SIAPO ? dijawab Sdra. Jerry “PUNYO MAMANG AKU” lalu Terdakwa jawab “NAK BETANYO DULU SAMO KAWAN AKU” lalu Terdakwa menelfon teman Terdakwa yaitu Rudi Hartono (DPO) yang tinggal di Kabupaten Muara Enim “HALLO DIMANO RUD KAWAN AKU NAK BEJUAL MOTOR” dijawab RUDI “MOTOR APO” lalu Terdakwa jawab “MOTOR SATRIA” dijawab RUDI “NAK BERAPO ?” lalu Terdakwa jawab “2 JUTA” dan dijawab RUDI “YO BAWAKLAH SINI”. Kemudian Terdakwa bersama Sdra. Jerry berangkat ke dusun metur dengan membawa 1 (unit) Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN dan ketika sampai di rumah Sdra. Rudi Hartono lalu

Hal 19 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Sdra. Jerry menawarkan motor tersebut kepada RUDI HARTONO dan Sdra. Jerry meminta harga sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) lalu RUDI langsung mengecek motor yang akan dijual tersebut dan setelah RUDI mengecek motor satria tersebut RUDI langsung membayar sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Sdra. Jerry lalu Terdakwa dan Sdra. Jerry pulang ke prabumulih setelah tiba di prabumulih Sdra. Jerry memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu Terdakwa berpisah dengan Sdra. Jerry untuk pulang kerumah masing-masing

Menimbang bahwa yang membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN Tahun 2010 No. Rangka MH8BG41CAAJ-358536 No. Mesin G420-ID-418248 Sdra. Jerry (DPO);

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp. Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Menimbang bahwa dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdra. Jerry (DPO);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah *membeli atau menjadi perantara jual beli* barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa "*membeli dan menyimpan*" sesuatu barang dimaksud telah SECARA SAH DAN meyakinkan terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terdakwa "*mengetahui atau patut dapat menyangka*" bahwa barang itu asal dari kejahatan;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, sudah seharusnya terdakwa-terdakwa "*mengetahui atau patut dapat menyangka*" barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua "*membeli dan menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Hal 20 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi *sosio-yuridis*, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum agar dijatuhi pidana pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangkan sepenuhnya

Hal 21 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lamanya terdakwa ditahan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa agar bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa cacat fisik yang diderita terdakwa akan sangat menyulitkan aktifitas terdakwa dalam menjalani pidanaan di Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas,

menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi berujung tajam berbentuk huruf L pajang sekira 7 (tujuh) cm

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

Hal 22 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN Tahun 2010 No. Rangka MH8BG41CAAJ-358536 No. Mesin G420-ID-418248
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN Tahun 2010 No. Rangka MH8BG41CAAJ-358536 No. Mesin G420-ID-418248

**(Dikembalikan kepada saksi korban ADUNG BAROTO Bin AGUS MANAN).**

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI YANSAH ALIAS PENDEK BIN AMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah besi berujung tajam berbentuk huruf L pajang sekira 7 (tujuh) cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN Tahun 2010 No. Rangka MH8BG41CAAJ-358536 No. Mesin G420-ID-418248  
(Dikembalikan kepada saksi korban ADUNG BAROTO Bin AGUS MANAN)
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017, oleh kami WAHYU ISWARI, SH.,M.Kn selaku Hakim Ketua Sidang, CHANDRA RAMADHANI, SH, MH dan YUDI DHARMA, SH.,MH masing-

Hal 23 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 30 Maret 2017 No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 29 MEI 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh NOVRIN MALADI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

Ttd

WAHYU ISWARI, SH.,M.Kn

Ttd

YUDI DHARMA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH,

Hal 24 dari 24 halaman, No. 91/Pid.B/2017/PN.Pbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)